



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PPMI PAKISTAN 2024 - 2025

Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia
Pakistan

2024 - 2025

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Pakistan (PPMI Pakistan)
Periode : 2024-2025

Pembukaan

Bismillahirrahmaanirrohiim

Islam sebagai tuntunan yang wajib ditaati oleh setiap muslim, mengajarkan kita agar selalu tolong menolong dalam kebaikan, bersatu, dan membangun hari esok secara terencana dan terorganisir.

Dalam konteks itu dibutuhkan sebuah organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Pakistan sebagai wadah pemersatu dan penggalang *ukhuwah Islamiyah* di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di Pakistan. Organisasi juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan yang efektif bagi aspirasi dan kreativitas anggota dalam rangka membentuk insan muslim akademis, beramal, berkepribadian, cakap dan bertanggung jawab.

Pelajar dan mahasiswa sebagai tumpuan harapan umat ikut bertanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang berakhlak mulia demi merealisasikan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada Pancasila.

Menyadari hal-hal tersebut dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, maka dibentuk organisasi Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Pakistan sebagai kelanjutan dari Forum Ukhuwah Mahasiswa Indonesia (FUMI) yang berdiri tanggal 27 November 1995. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI ini merupakan hasil Musyawarah Anggota pada tanggal 21 Februari 2004, dan diamendemen terakhir pada tanggal 16 November 2024 sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA PAKISTAN
(PPMI PAKISTAN)

BAB I
KEBERADAAN ORGANISASI

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI).

Pasal 2

Tempat Kedudukan

PPMI Pakistan berkedudukan di Pakistan.

Pasal 3

Tanggal Pembentukan

PPMI Pakistan didirikan di Islamabad pada tanggal 22 Februari 2004.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Asas

PPMI Pakistan berasaskan Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 5

Bentuk

PPMI Pakistan adalah organisasi induk pelajar dan mahasiswa Indonesia di Pakistan.

Pasal 6

Sifat

1. PPMI Pakistan bersifat independen, dan tidak terikat dengan kelompok manapun serta politik praktis
2. PPMI Pakistan tidak membatasi gerak dan kreativitas organisasi lain.

Pasal 7

Tujuan

1. Membentuk insan muslim akademis, beramal, berkepribadian, cakap dan bertanggung jawab
2. Menggalang persatuan dan menciptakan kesadaran akan perlunya kerja sama antar anggota untuk senantiasa membela martabat maupun kehormatan Agama, Bangsa dan Negara Indonesia.
3. Menjaga nama baik organisasi, bangsa dan berperan aktif dengan tenaga serta pemikiran bagi kepentingan Agama, Bangsa dan Negara Indonesia.
4. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pelajar baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Pasal 8

Fungsi dan Ruang Lingkup Bidang

Ruang lingkup kegiatan PPMI Pakistan:

1. Pengembangan sumber daya manusia; dan
2. Penunjang stabilitas kohesi sosial
3. Fungsi bidang kegiatan PPMI Pakistan meliputi:
 - a) Fungsi Data dan Administrasi
 - b) Fungsi Manajemen Dana
 - c) Fungsi Akademik
 - d) Fungsi Sosial, Kebudayaan dan Olahraga
 - e) Fungsi pengendalian internal

BAB III

LAMBANG

Pasal 9

Lambang PPMI Pakistan berbentuk:



Bentuk lambang PPMI Pakistan adalah:

Lingkaran dengan gambar Masjid Faishal di tengahnya yang berada di antara toga di bawahnya dan buku yang terbuka serta tulisan PPMI Pakistan di atasnya. Dengan warna dasar merah putih, dan dikelilingi lingkaran berwarna kuning, yang bertuliskan PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA.

Arti dan makna lambang:

1. Merah putih pada logo berarti Nasionalisme
2. Masjid Faisal menandakan ikon Pakistan dan simbol religius warga PPMI Pakistan
3. Toga melambangkan semangat tujuan belajar sebagai pelajar dan mahasiswa
4. Buku melambangkan akademisi
5. Lingkaran kuning melambangkan persatuan dan harapan optimisme
6. Hijau tulisan PPMI menandakan PPMI berasaskan islam

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan mengikat.
2. Anggota terdiri dari:
 - a) Anggota Biasa
 - b) Anggota Kehormatan
 - c) Anggota Simpatisan

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi PPMI Pakistan terdiri dari spektrum legislatif, eksekutif, yudikatif, dan independen. Institusi eksekutif meliputi DPP, DPD, dan Lembaga Otonom; institusi legislatif meliputi Forum Legislatif dan Lembaga Khusus; Institusi yudikatif meliputi MPA dan MPD; institusi independen meliputi Badan Audit dan Panitia Pemilihan Umum Raya.

Lembaga dan organisasi yang berada di lingkungan dan wilayah PPMI Pakistan adalah:

1. Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA)
MPA adalah lembaga kedaulatan tertinggi sebagai lembaga yudikatif dalam susunan organisasi PPMI Pakistan.
2. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
DPP adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam susunan organisasi PPMI Pakistan; yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PPMI.
3. Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD)
MPD adalah lembaga kedaulatan tertinggi sebagai legislatif dan yudikatif di tingkat daerah PPMI Pakistan.
4. Dewan Pengurus Daerah (DPD)
DPD adalah lembaga eksekutif di tingkat daerah PPMI Pakistan.
5. Lembaga Otonom (LO)
LO adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang berada dengan jalur instruksi dengan eksekutif PPMI Pakistan.
6. Lembaga Khusus (LK)

LK adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh anggota PPMI Pakistan, memiliki garis koordinasi dengan DPP, tetapi tidak memiliki keterkaitan kelembagaan dengan PPMI Pakistan

7. Forum Legislatif (FL)

Forum Legislatif adalah lembaga legislatif yang berada di lingkungan PPMI Pakistan

8. Badan Audit

Badan Audit adalah lembaga pengawasan dalam struktur PPMI Pakistan

9. Panitia Pemilihan Umum Raya (Pemira)

Panitia Pemilihan Umum Raya adalah lembaga yang mengadakan pemilihan di lingkungan PPMI Pakistan

BAB VI

MUSYAWARAH, KEPUTUSAN MUSYAWARAH, DAN KEPUTUSAN TERTINGGI

Pasal 12

Musyawarah

Jenis-jenis musyawarah dalam organisasi ini terdiri dari:

1. Musyawarah Anggota (Musyang)
2. Musyawarah Luar Biasa (Muslub)
3. Musyawarah Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA)
4. Musyawarah Dewan Pengurus Pusat (DPP)
5. Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD)
6. Musyawarah Dewan Pengurus Daerah (DPD)

Pasal 13

Musyawarah Anggota

1. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh presidium Majelis Permusyawaratan Anggota.
2. Musyawarah Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
3. Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ jumlah Anggota Biasa.

Pasal 14

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan $\frac{1}{3}$ jumlah Anggota Biasa.
2. Penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa diusulkan kepada Presidium Majelis Permusyawaratan Anggota.

3. Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota biasa.
4. Keputusan hasil Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota biasa yang hadir.

Pasal 15

Musyawah MPA

Musyawah Presidium MPA adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Presidium MPA.

Pasal 16

Musyawah DPP

1. Musyawarah Dewan Pengurus Pusat adalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus PPMI Pakistan.
2. Ketua umum dan Sekretaris Jenderal mengadakan rapat bersama dengan bidang atau departemen sesuai rancangan program awal tahun.
3. Ketua umum dapat mengadakan rapat terbatas dengan bidang atau departemen tertentu guna membahas hal-hal yang dipandang perlu bagi kelancaran organisasi.

Pasal 17

Musyawah MPD

Musyawah Anggota Daerah adalah sidang tahunan yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD) dengan agenda tujuan tertentu.

Pasal 18

Musyawah Luar Biasa Daerah

Musyawah Luar Biasa Daerah adalah sidang yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD) dengan agenda dan maksud tertentu.

Pasal 19

Musyawah DPD

1. Musyawarah Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Daerah PPMI Pakistan.
2. Ketua Dewan Pengurus Daerah mengadakan rapat bersama dengan bidang atau departemen minimal satu kali dalam sebulan.
3. Ketua Dewan Pengurus Daerah dapat mengadakan rapat terbatas dengan bidang atau departemen tertentu guna membahas hal-hal yang dipandang perlu bagi kelancaran kegiatan PPMI Daerah.

Pasal 20

Keputusan Tertinggi

Kekuasaan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yang diwujudkan dalam Musyawarah Anggota.

BAB VII

HAL KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan organisasi diperoleh dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) yang diproses melalui mekanisme tertentu yang disetujui oleh Badan Audit.

BAB VIII

SUMBER HUKUM DAN PRODUK HUKUM

Pasal 22

Sumber Hukum

Dalam menjalankan organisasi, PPMI berpedoman pada urutan Sumber Hukum PPMI yang terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI Pakistan
4. Ketetapan pada TAP MPA PPMI Pakistan
5. GBHO PPMI Pakistan
6. Keputusan MPA dan atau MPD
7. Keputusan Rapat Bersama DPP dan LO
8. Keputusan DPP PPMI Pakistan

Pasal 23

Produk Hukum

Jenis Produk Hukum yang dihasilkan oleh PPMI Pakistan terdiri atas:

1. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPMI Pakistan
2. Surat Keputusan Musyawarah Luar Biasa PPMI Pakistan
3. Surat Keputusan Musyawarah Anggota PPMI Pakistan
4. Ketetapan/TAP MPA PPMI Pakistan

5. GBHO PPMI Pakistan
6. Surat Keputusan MPA dan/atau MPD
7. Surat Keputusan Rapat Bersama DPP dan DPD
8. Surat Keputusan DPP PPMI Pakistan
9. Sumber Hukum Lembaga Otonom

BAB IX KEDAULATAN

Pasal 24

1. Kedaulatan tertinggi organisasi PPMI Pakistan berada di anggota PPMI Pakistan melalui MPA PPMI Pakistan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Sumber Hukum PPMI Pakistan
2. Kedaulatan organisasi PPMI Pakistan terdiri dari:
 - a) Keputusan Musyawarah Anggota PPMI Pakistan
 - b) Keputusan Musyawarah Luar Biasa PPMI Pakistan
 - c) Keputusan Rapat Bersama DPP dan DPD PPMI Pakistan.

BAB X PANDUAN ORGANISASI

Pasal 25

Semua kegiatan organisasi PPMI ditentukan pada Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Usul perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar dapat diagendakan dalam sidang Musyawarah Anggota apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar diajukan secara tertulis kepada Presidium Majelis Permusyawaratan Anggota dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar, sidang Musyawarah Anggota dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Biasa.

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh peserta yang hadir di dalam sidang Musyawarah Anggota.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

1. Pembubaran PPMI Pakistan hanya dapat dilakukan melalui referendum anggota dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa.
2. Apabila organisasi bubar, maka status hak miliknya ditentukan oleh Musyawarah Anggota yang diadakan untuk hal tersebut.

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

Dengan ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Pakistan terdiri atas pembukaan, 11 bab, 26 pasal, 1 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Pasal 29

Hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga


Ditetapkan di : Musyawarah Anggota 2024

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 November 2024


**Presidium Majelis Permusyawaratan Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia
(MPA-PPMI) Pakistan Periode 2023-2024**



Muhammad Isrofil Najibullah



Innas Annisa Islamiyah



Izzudin Ilyas

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PELAJAR DAN MAHASISWA INDONESIA PAKISTAN
(PPMI PAKISTAN)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Definisi Keanggotaan

Anggota PPMI adalah pelajar dan mahasiswa yang terdaftar di salah satu Lembaga Pendidikan yang berada di Pakistan. Pelajar adalah anggota PPMI yang terdaftar di Lembaga Pendidikan Pakistan tingkat SMP dan SMA atau sederajat. Mahasiswa adalah anggota PPMI yang terdaftar di salah satu Perguruan Tinggi Pakistan atau sederajat. Keanggotaan terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Kehormatan, dan Anggota Simpatisan sebagaimana AD Bab 4 Pasal 10.

Pasal 2

Syarat dan Jenis Keanggotaan

1. Yang menjadi Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 13 tahun, terdaftar di salah satu lembaga pendidikan di Pakistan, memiliki visa pelajar dan telah tercatat di perwakilan Republik Indonesia di Pakistan.
2. Yang menjadi Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa pada organisasi dan berusia minimal 20 tahun dan diangkat melalui Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa atas usulan pengurus PPMI, Organisasi ataupun Anggota Biasa.
3. Yang menjadi anggota simpatisan adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Pakistan dan menaruh simpati kepada organisasi.

Pasal 3

Penerimaan

1. Penerimaan dan Pengangkatan Anggota biasa dilakukan oleh Pengurus
2. Pengangkatan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa atas usulan dari pengurus.
3. Pengangkatan Anggota Simpatisan dilakukan oleh Pengurus.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Hak Keanggotaan

1. Menyampaikan usul atau pendapat didalam Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa.
2. Memilih dan dipilih dalam Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa hanya bagi keanggotaan biasa.
3. Mengusulkan diadakannya Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa.
4. Memperoleh Kartu Tanda Anggota.

Pasal 5

Kewajiban Keanggotaan

1. Berkewajiban mematuhi AD/ART dan menjunjung tinggi serta membela kehormatan Agama, Bangsa, dan Organisasi.
2. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal apabila yang bersangkutan duduk sebagai Pengurus.
3. Membayar iuran tahunan anggota.
4. Membayar uang pangkal bagi anggota baru.
5. Kewajiban Anggota Kehormatan dan Anggota Simpatisan sama dengan Anggota Biasa, kecuali pada hal-hal yang tercantum dalam ART BAB II Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4.

BAB III
PENERIMAAN ANGGOTA PPMI PAKISTAN

Pasal 6

Mendaftarkan diri kepada Pengurus PPMI Pakistan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan yang telah disediakan oleh Pengurus PPMI Pakistan.
2. Pengangkatan Anggota Kehormatan dan Anggota Simpatisan diusulkan oleh Pengurus atau Anggota Biasa dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa.

BAB IV

STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 7

Mekanisme Pemberhentian

1. Anggota Biasa, Anggota Kehormatan maupun Anggota Simpatisan dapat diberhentikan apabila melakukan Tindakan yang bertentangan dengan AD/ART PPMI.
2. Anggota Biasa, Anggota Kehormatan maupun Anggota Simpatisan dapat diberhentikan apabila telah menyatakan secara tertulis tidak mengakui AD/ART PPMI.
3. Pemberhentian terhadap Anggota Biasa dilakukan oleh Pengurus PPMI.
4. Pemberhentian terhadap Anggota Kehormatan dan Anggota Simpatisan dilakukan melalui Musyawarah Anggota atas usul Pengurus Organisasi atau Anggota Biasa.
5. Pemberhentian terhadap Anggota Biasa hanya dapat dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 2 kali secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh pengurus PPMI.
6. Anggota yang akan diberhentikan dikeluarkan diberikan hak membela diri di hadapan Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa dan berdasarkan pada alasan kuat yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa dapat membatalkan keputusan pemberhentian atas diri anggota dimaksud.

Pasal 8

Mekanisme Pencabutan

Keanggotaan PPMI dianggap gugur apabila:

1. Berhenti menjadi Anggota Biasa atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tertulis yang ditujukan kepada Pengurus PPMI Pakistan.
2. Tidak terdaftar lagi di salah satu lembaga pendidikan selama maksimal 12 bulan setelah habis masa belajarnya bagi Anggota Biasa. Keanggotaan dapat kembali semula apabila yang bersangkutan telah terdaftar kembali di salah satu Lembaga pendidikan.
3. Pindah dari wilayah Pakistan bagi Anggota Biasa dan anggota simpatisan, sekurang-kurangnya 1 tahun 6 bulan.
4. Berhenti menjadi anggota kehormatan atau simpatisan atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tertulis yang ditujukan kepada pengurus PPMI, serta diputuskan dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Luar Biasa.
5. Terlibat dalam kasus tindak kriminal.

BAB V
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ANGGOTA

Pasal 9
Keanggotaan

1. Keanggotaan MPA diperoleh melalui proses pemilihan dalam Musyawarah Anggota, yang disebut dengan presidium MPA.
2. Jabatan ketua presidium MPA diemban secara bergilir. Anggota presidium MPA berjumlah 3 orang dan 2 orang cadangan.
3. Apabila salah satu anggota MPA berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka peserta terpilih pada urutan selanjutnya akan diangkat sebagai anggota presidium MPA.
4. Anggota presidium MPA dipilih atas dasar musyawarah mufakat.
5. Apabila keputusan atas dasar musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pengambilan suara terbanyak.
6. Jika terjadi pemilihan ulang yang kedua kalinya (secara tertutup) pemilihan akan dilakukan secara terbuka dan Anggota Biasa memberikan hak pilih dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama kandidat Anggota presidium MPA.

Pasal 10
Syarat-syarat Menjadi Anggota Presidium MPA

1. Berusia di atas 21 tahun dan telah berdomisili di Pakistan minimal 3 tahun bagi mahasiswa program S1 dan 1 tahun bagi mahasiswa program S2 dan S3.
2. Mahasiswa program S2 yang menyelesaikan tugas belajarnya di Pakistan pada program S1 nya dikecualikan oleh ketentuan seperti dimaksud dalam ayat 1.
3. Berstatus sebagai anggota biasa seperti yang dimaksudkan dalam AD BAB IV Pasal 10 Ayat 2 Huruf (a).
4. Dapat dipilih kembali hanya untuk satu tahun masa jabatan.
5. Memiliki riwayat ber-organisasi di lingkungan PPMI

Pasal 11
Tugas dan Wewenang MPA

MPA berwenang:

1. Mengeluarkan ketetapan Presidium MPA.
2. Mencabut status keanggotaan PPMI Pakistan.
3. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa.

4. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, ketua MPA berhak membentuk kepanitiaan dan tim khusus. Mengawasi jalannya amendemen AD/ART, TAP, dan GBHO yang telah disepakati bersama.
5. MPA memiliki tugas utama dalam menegakkan hukum yang berlaku dengan diterapkan dengan adil dan setara bagi semua anggota PPMI Pakistan
6. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPA membentuk tim SPIHK dan tim Keluhan Kemasyarakatan.

Pasal 12

Persidangan

Tata tertib sidang MPA diputuskan oleh persidangan MPA oleh ketua presidium MPA atas persetujuan anggota sidang.

Pasal 13

1. Sidang MPA terdiri dari Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa
2. Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa memiliki kedudukan hukum yang sama

Pasal 14

Musyawarah Anggota

1. Musyawarah Anggota adalah forum pengambilan keputusan tertinggi.
2. Musyawarah Anggota diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam AD BAB VI Pasal 13.

Pasal 15

Musyawarah Anggota adalah Musyawarah Anggota Tahunan seperti dimaksud dalam AD BAB VI Pasal 13 diselenggarakan untuk:

1. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selama 1 tahun memimpin organisasi.
2. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO)
3. Meninjau ulang atau mengesahkan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
4. Poin yang dimaksud dalam Ayat 3 tidak berlaku apabila tidak ada usulan tentang perubahan seperti dimaksud dalam AD Bab VIII Pasal 23 Ayat 1.
5. Memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang baru melalui PEMIRA
6. Merekomendasikan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu selama mengemban amanah jabatan.
7. Memilih dan mengesahkan Presidium MPA yang baru.

Pasal 16

Musyawarah Luar Biasa

Musyawarah Luar Biasa memiliki kekuatan yang sama dengan Musyawarah Anggota.

Pasal 17

1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan untuk:
 - a) Melakukan dengar pendapat antara Pengurus Organisasi dan Anggota Organisasi tentang masalah-masalah yang dipandang bersifat darurat atau mengancam eksistensi Organisasi.
 - b) Memberhentikan Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau kedua-duanya dari jabatan mereka.
 - c) Mengesahkan Presidium MPA sebagai Pemegang Jabatan sementara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sampai terpilihnya Ketua Umum dan Sekretariat Jenderal yang baru. Membubarkan atau membekukan organisasi (PPMI) setelah melalui referendum.
 - d) Mengubah dan menetapkan AD/ART PPMI.
 - e) Memilih dan menetapkan perubahan presidium MPA bila seluruh presidium MPA berhalangan tetap.
2. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh 2/3 anggota biasa PPMI di wilayah kerja melalui pernyataan tertulis dan bukti tandatangan.
3. Musyawarah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota biasa di wilayah kerja.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 18

Dana Organisasi terbagi menjadi tiga bagian:

1. Dana MPA dan MPD
2. Dana DPP dan DPD
3. Dana Lembaga Otonom

BAB VII
FORUM LEGISLATIF

Pasal 19

1. Anggota Forum Legislatif terdiri dari anggota afiliatif dan kedaerahan :
 - a) Anggota Biasa yang diusulkan oleh setiap Lembaga Kemasyarakatan di dalam lingkup PPMI Pakistan berjumlah 7 orang.
 - b) Masa keanggotaan Forum Legislatif adalah selama satu periode terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan pada saat anggota Legislatif yang baru telah ditetapkan

2. Forum Legislatif memiliki 3 hak sebagai berikut;
 - a) Hak Musyawarah Rakyat : Hak untuk mengadakan ruang aspirasi secara terbuka bagi publik secara independen
 - b) Hak Kritik : Hak untuk mengajukan draft kritikan terhadap institusi eksekutif
 - c) Hak Perlindungan : Hak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap bersangkutan yang sedang dalam jeratan yudikatif
 - d) Hak pemanggilan : Hak untuk memanggil anggota Eksekutif yang tidak sesuai dengan AD/ART

3. Forum Legislatif memiliki wewenang untuk;
 - a) Memperhatikan saran, usul, kritik ,dan masukan dari anggota PPMI Pakistan
 - b) Membahas setiap-setiap rancangan amandemen, ketetapan, serta saran lain.
 - c) Bersama MPA merumuskan dan menyiapkan rancangan amandemen, ketetapan, dan 17eputusan yang akan disahkan dalam Musyawarah Anggota.
 - d) Melaksanakan kajian aksi dan strategis terkait kebijakkan-kebijakkan PPMI Pakistan
 - e) Menerima dan menolak LPJ DPP PPMI Pakistan.
 - f) Mengadakan rapat dengar pendapat dengan pengurus organisasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 bulan.

BAB VIII
BADAN AUDIT
Pasal 20
Keanggotaan

1. Badan Audit diusulkan oleh Majelis Permusyawaratan Anggota dengan terpilih melalui persetujuan para anggota Musyawarah Anggota
2. Badan Audit tidak ditentukan secara kuantitas

Pasal 21
Hak dan Wewenang

Badan Audit memiliki hak sebagai berikut;

1. Hak Budget: Hak untuk menerima informasi detail mengenai anggaran di PPMI Pakistan
2. Hak Intervensi: Hak untuk memanggil salah satu intitusi di PPMI demi menerima informasi detail.
3. Hak Integritas: Hak untuk menjaga netralitas, tanggung jawab kepada masyarakat.
4. Memberikan penilaian akurat terhadap keuangan PPMI Pakistan secara keseluruhan

BAB IX
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDRAL

Pasal 22
PEMIRA: Pemilihan Umum Raya

Keanggotaan:

1. Ketua PEMIRA dipilih oleh ketua sebelumnya
2. Panitia Pemilu Raya merupakan anggota PPMI aktif dan bukan bagian dari pengurus PPMI Pakistan.

Pasal 23
Hak Wewenang

Panitia Pemilihan Umum Raya memiliki hak sebagai berikut;

1. Hak Penyusunan: Hak untuk menyusun formasi kepanitaan secara independen
2. Panitia Pemilihan Umum Raya berwenang untuk menjalankan sistem pemilihan sebagai berikut;
 - a) Ketua Umum dipilih dengan 1 kali pemilihan.

- b) Ketua Umum dipilih atas dasar pemilihan umum.

Pasal 24

Kriteria Calon Ketua dan Sekretaris Jenderal

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Pelajar atau Mahasiswa/I aktif di IIUI
3. Siap dan mampu mengemban amanat mandataris Ketua serta memiliki Visi dan Misi.
4. Pengalaman organisasi di Pakistan.
5. Belum pernah menjadi ketua PPMI Pakistan sebelumnya.
6. Tidak sedang menjabat sebagai ketua organisasi lain , atau sebagai pengurus harian Lembaga tertentu, atau organisasi yang bersebrangan dengan idiologi PPMI Pakistan.
7. Berdomisili di Pakistan sekurang-kurangnya setahun setelah terpilih menjadi ketua.
8. Anggota PPMI Pakistan yang mencalonkan diri menjadi ketua PPMI Pakistan wajib berada di Pakistan untuk mengikuti rangkaian acara Pemira secara langsung.
9. Minimal dua tahun untuk S1 (Ketua Umum) satu setengah tahun untuk S1 (Sekretaris Jenderal) dan satu tahun untuk S2.

Pasal 25

Mekanisme Pemilihan

Pemilihan Ketua Umum PPMI Pakistan sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART PPMI Pakistan terdiri dari dua metode :

1. Open Recruitment
2. Pemilihan langsung
3. Untuk Sekretaris Jenderal Perempuan dipilih melalui skala preferensial voting yang akan dikerucutkan menjadi 3 kandidat dan akan dipilih melalui pemira

BAB X

OPEN RECRUITMENT

Pasal 26

Ketentuan Umum

1. Panitia Pemira mengadakan *Open Recruitment* Kandidat Ketua.
2. Bakal kandidat ketua yang telah mendaftarkan diri akan diseleksi oleh Panitia Pemira.

3. Panitia Pemira selanjutnya akan memilih kandidat ketua yang layak dan memenuhi persyaratan administrasi seperti termaktub dalam AD/ART.

Pasal 27

Keterpilihan

1. Apabila terdapat hanya satu kandidat ketua yang lolos dalam tahap verifikasi maka akan diadakan pemungutan suara dan apabila kandidat tersebut mendapat suara 50%+1 suara sah yang masuk. Maka kandidat tersebut ditetapkan sebagai ketua.
2. Apabila tidak ada pendaftar maka Ketua Umum dipilih melalui Musyawarah Anggota

Pasal 28

Pra-Pemilihan

1. Kandidat Ketua yang telah terverifikasi oleh Panitia Pemira akan mengikuti rangkaian acara yang telah disiapkan berupa :
 - a) Pengambilan nomor urut
 - b) Debat kandidat ketua PPMI Pakistan
 - c) Apabila hanya terdapat kandidat tunggal diadakan forum uji gagasan
2. Debat kandidat ketua adalah jajah pendapat terbuka antara kandidat ketua yang disaksikan oleh anggota PPMI Pakistan yang bertujuan untuk menilai kapasitas serta kapabilitas kandidat ketua PPMI Pakistan.
3. Hal-hal yang akan ditanyakan kepada kandidat ketua merupakan akumulasi dari pertanyaan anggota PPMI Pakistan melalui *Google Form* yang telah disusun oleh Panitia Pemira.
4. Debat kandidat ketua akan dipandu oleh panitia pemira yang bertindak sebagai notulis dan moderator.
5. Mekanisme pengajuan bakal calon :
 - a) Calon Ketua Umum mendaftarkan diri melalui *Open Recruitment*
 - b) Calon Ketua Umum memiliki pengalaman kepengurusan organisasi di Pakistan dengan menyertakan *Curriculum Vitae*.
 - c) Calon Ketua Umum Memiliki visi misi.

Pasal 29

Pemilihan digital

1. Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dilakukan dengan sistem digital.
2. Sarana pemilihan disediakan oleh panitia Pemira.

Pasal 30

Surat Suara

1. Peserta yang memiliki hak suara pemilihan adalah ia yang tercantum dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan PEMIRA PPMI Pakistan dan merupakan anggota aktif
2. Pemberian hak pilih tidak boleh diwakilkan oleh orang lain
3. Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a) Surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak, dan tidak terdapat tanda coretan)
 - b) Surat Suara merupakan surat suara yang berstempel KPU PPMI Pakistan
 - c) Peserta mencoblos dengan alat tulis yang telah disediakan oleh panitia
 - d) Tanda coblos dibubuhkan pada satu kolom kandidat ketua pada nomor urut atau nama calon atau foto calon
 - e) Hasil perhitungan dianggap sah apabila disaksikan oleh saksi yang ditunjuk secara Bersama
4. Surat suara tidak sah apabila :
 - a) Terdapat tanda coblos lebih dari satu kali di kolom calon yang sama
 - b) Terdapat tanda coblos lebih dari satu kali di kolom calon yang berbeda
 - c) Terdapat tanda selain coblos pada surat suara
 - d) Surat suara rusak atau robek

Pasal 31

Perolehan Suara

1. Apabila terdapat kandidat Tunggal:
 - a) Kandidat Tunggal dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara 50%+1 suara
 - b) Apabila kandidat Tunggal tersebut tidak memperoleh jumlah suara yang ditetapkan dalam poin A, maka dikembalikan kepada forum musyawarah anggota
 - c) Forum musyawarah anggota selanjutnya akan mengkaji ulang, apakah akan diadakan pencalonan ulang atau pemilihan sesuai sistem aklamasi sesuai dengan kesepakatan forum
2. Apabila terdapat dua kandidat:
 - a) Salah satu kandidat dinyatakan terpilih memperoleh suara 50%+1 suara
 - b) Apabila dua kandidat tersebut memperoleh presentasi suara yang sama maka dikembalikan kepada forum musyawarah anggota
 - c) Kandidat dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai ketua umum PPMI Pakistan
3. Apabila terdapat lebih dari dua kandidat maka:
 - a) Apabila terdapat lebih dari dua kandidat, maka suara terbanyak dinyatakan menjadi ketua umum PPMI Pakistan.

- b) Kandidat dengan suara terbanyaklah yang akan ditetapkan sebagai ketua umum PPMI Pakistan

BAB XI
DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 32

Ketua Umum PPMI

1. Ketua Umum PPMI adalah pemegang kekuasaan tertinggi DPP yang dipilih langsung oleh anggota PPMI melalui PEMIRA
2. Ketua Umum ditetapkan dan dilantik oleh Presidium MPA bersamaan dengan sekretaris Jenderal dalam musyawarah MPA PPMI.
3. Ketua Umum dengan sekretaris Jenderal berwenang merumuskan orientasi, serta Menyusun proyeksi program; kemudian diajukan kepada Presidium MPA untuk diketahui dan disosialisasikan.
4. Ketua Umum berhak memberikan penghargaan, tanda jasa, dan rehabilitasi kepada pihak tertentu.
5. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Umum berwenang menunjuk asisten, mengutus delegasi, serta membentuk departemen-departemen dan menyusun personalia departemen.
6. Masa jabatan Ketua Umum adalah satu tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih kembali hanya untuk satu tahun masa jabatan.
7. Ketua Umum bertanggungjawab kepada seluruh Masyarakat PPMI melalui Musyawarah Anggota
8. Apabila laporan pertanggungjawaban ditolak maka Ketua Umum dimaksud tidak berhak mengajukan diri kembali sebagai calon kandidat ketua umum.
9. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau meninggal dunia maka akan digantikan oleh Sekretaris Jenderal dan dilantik oleh presidium MPA sampai habis masa jabatannya.
10. Ketua Umum berhak mendapat pembebasan biaya kuliah satu semester (sesuai biaya fakultas) yang akan diberikan di akhir jabatan jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berupa penerimaan pertanggung jawaban tanpa syarat.
11. Pembiayaan biaya kuliah Ketua Umum diambil dari dana simpanan MPA.

Pasal 33

Syarat Menjadi Ketua Umum

1. Telah berdomisili di Islamabad minimal 2 tahun bagi mahasiswa Program S-1 dan 1 tahun bagi mahasiswa Program S-2 dan S-3.

2. Mahasiswa Program S-2 yang menyelesaikan tugas belajarnya di Islamabad pada Program S-1 nya dikecualikan oleh ketentuan seperti dimaksud dalam Ayat 1.
3. Berstatus sebagai Anggota Biasa seperti dimaksud dalam AD BAB IV Pasal 10 Ayat 2 Huruf (a).
4. Tidak sedang terlibat dalam kasus kriminal.

Pasal 34

Sekretaris Jenderal

1. Sekretaris Jenderal adalah Wakil Ketua Umum dalam memegang kekuasaan tertinggi DPP PPMI pakistan
2. Sekretaris Jendral laki-laki dipilih langsung oleh Ketua Umum tanpa melalui pencoblosan di PEMIRA sedangkan sekertaris jendral Perempuan dipilih melalui PEMIRA
3. Sekretaris jenderal ditetapkan dan dilantik oleh Presidium MPA bersamaan dengan Ketua Umum
4. Sekretaris jenderal bersama Ketua Umum berwenang merumuskan visi, misi, dan orientasi, serta menyusun proyeksi program; kemudian diajukan kepada Presidium MPA untuk diketahui dan disosialisasikan.
5. Masa jabatan Sekretaris jenderal adalah satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih kembali hanya untuk satu tahun masa jabatan.
6. Sekretaris jenderal bersama Ketua Umum bertanggung jawab kepada Masyarakat melalui Musyawarah Anggota
7. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban ditolak maka Sekretaris Jenderal dimaksud tidak berhak mengajukan diri kembali sebagai calon kandidat Sekretaris Jenderal.
8. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap atau meninggal dunia maka akan digantikan oleh Pengurus yang berada dibawahnya atau Ketua Umum menunjuk gantinya di luar pengurus dan kemudian ditetapkan oleh presidium MPA sampai habis masa jabatannya.
9. Mendapatkan benefit yang sama seperti Ketua Umum.

Pasal 35

Syarat Menjadi Sekretaris Jenderal

Syarat untuk menjadi Sekretaris Jenderal sama halnya dengan syarat yang telah dinyatakan dalam ART BAB IX pasal 24

Pasal 36

Pembagian Tugas antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Pasal 36 A

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal secara bersama-sama menjalankan roda organisasi.
2. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal melakukan pembagian tugas demi kelancaran kegiatan-kegiatan organisasi seperti dimaksud dalam Ayat 1.

Pasal 36 B

1. Secara umum, tugas Ketua Umum adalah:
 - a) Menjalankan amanat yang dihasilkan dalam Musyawarah Anggota.
 - b) Bertanggungjawab penuh atas terlaksananya program-program organisasi.
 - c) Memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu untuk kelancaran kegiatan organisasi.
 - d) Ketua umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap aktifitas eksternal, sedangkan aktifitas internal DPP sesuai dengan kesepakatan Ketum dan Sekertaris Jenderal.
 - e) Menyusun Laporan Pertanggung jawaban yang disampaikan pada Musyawarah Anggota.
 - f) Mengayomi dan membina Lembaga Khusus.
2. Secara umum, tugas Sekretaris Jenderal adalah:
 - a) Menjalankan amanat yang diberikan oleh Musyawarah Anggota.
 - b) Memberikan usul sesuai dengan yang dimaksud dalam Ayat 1, poin c.
 - c) Melaksanakan wewenang yang diberikan Ketua Umum.
 - d) Melakukan pengawasan langsung tentang pelaksanaan program-program yang diemban oleh setiap pengurus departemen atau bidang di dalam organisasi.
 - e) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

Pasal 37

Departemen DPP

1. Departemen DPP sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Umum, dua orang Sekretaris Jenderal.
2. Seorang Sekretaris Umum, dan seorang Bendahara Umum.
3. Penyusunan dan pembentukan departemen adalah hak prerogative Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
4. Prosedur perancangan program, pembagian kerja, serta tata tertib rapat dan persidangan dalam kabinet, diatur tersendiri oleh DPP.

5. Departemen DPP bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
6. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih diberikan waktu selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari untuk Menyusun struktur dan personalia kepengurusan organisasi.
7. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal secara bersama-sama membentuk kepengurusan organisasi dan mengangkat sejumlah orang yang berstatus sebagai Anggota Biasa untuk memegang jabatan tertentu di dalam Organisasi.
8. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal secara bersama-sama dapat mengeluarkan Surat Keputusan, Keputusan berisi pengangkatan atau, apabila dipandang perlu, pemberhentian seseorang sebagai Pengurus Organisasi disalah satu bidang atau departemen.
9. Seluruh pengurus DPP dilantik oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal dalam acara Pelantikan. (seluruh departemen berkewajiban untuk berkoordinasi dengan seluruh komunitas yang berada di lingkungan PPMI Pakistan.)

BAB XII

KANTOR SEKRETARIAT

KETENTUAN UMUM

Pasal 38

Definisi

1. Kantor Sekretariat PPMI Pakistan adalah bentuk aset dari PPMI Pakistan yang berfungsi sebagai kantor kesekretariatan, pusat kegiatan, dan tempat tinggal pengurus.
2. Pengurus Kantor Sekretariat PPMI Pakistan adalah badan khusus non-administratif (laporan keuangan tiap bulan) yang memiliki wewenang penuh terhadap keberlangsungan Kantor Sekretariat PPMI Pakistan.
3. Perpustakaan PPMI Pakistan adalah perpustakaan milik PPMI Pakistan yang menyediakan akses literasi buku kepada warga PPMI Pakistan.
4. Amal Usaha Kantor Sekretariat PPMI Pakistan adalah bagian dari Unit Usaha yang merupakan Pengurus Kantor Sekretariat PPMI non-pengurus dengan tugas dan wewenang menjalankan fasilitas Kantor Sekretariat untuk kepentingan komersil.

BAB XIII
Pengelolaan

Pasal 39
Dasar dan Sifat

1. Pengelolaan Kantor Sekretariat PPMI Pakistan didasarkan pada esensi kebermanfaatan kolektif warga PPMI Pakistan, kepemilikan dari yang mengakses fasilitas, dan keberlanjutan untuk pengembangan.
2. Pengelolaan Kantor Sekretariat PPMI Pakistan bersifat profesional yang mengikat pengelola, efektif-efisien dalam pengelolaan, dan independen dalam pengembangan tata kelola.

Pasal 40
Tata Tertib

1. Seluruh kegiatan dan aktifitas yang diadakan di Kantor Sekretariat PPMI Pakistan tidak bertentangan dengan AD/ART PPMI Pakistan.
2. Seluruh kegiatan dan aktifitas yang diadakan di Kantor Sekretariat PPMI Pakistan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Islam Pakistan.
3. Seluruh kegiatan dan aktifitas yang diadakan di Kantor Sekretariat PPMI Pakistan harus mentaati arahan yang telah ditetapkan oleh Amal Usaha Kantor Sekretariat PPMI Pakistan.
4. Segala aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan Kantor Sekretariat PPMI Pakistan harus dijalankan melalui Amal Usaha Kantor Sekretariat PPMI Pakistan.

BAB XIV
PENGELOLAAN

Pasal 41
Profil Pengelola

1. Pengurus Kantor Sekretariat PPMI Pakistan menjalankan fungsinya senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Umum DPP PPMI Pakistan dan bertanggung jawab kepada Forum Legislatif.
2. Masa Bakti Pengurus Kantor Sekretariat PPMI Pakistan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Kabinet DPP PPMI Pakistan terbentuk.

3. Pengurus Kantor Sekretariat PPMI Pakistan yang terpilih menandatangani surat pernyataan kesediaan pengangkatan untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
4. Kantor Sekretariat PPMI Pakistan dikelola oleh pihak swasta
5. Ketua umum berhak menentukan anggota DPP yang tinggal di rumah sekretariat sejumlah 3 orang.

Pasal 42

Tugas dan Wewenang

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Pengurus Kantor Sekretariat PPMI Pakistan.
2. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Badan Audit.
3. Menjaga dan memelihara seluruh aset Kantor Sekretariat PPMI Pakistan.
4. Melengkapi fasilitas Kantor Sekretariat PPMI Pakistan sesuai kebutuhan.
5. Mengatur teknis penggunaan seluruh ruangan dan fasilitas Kantor Sekretariat PPMI Pakistan.
6. Menindaklanjuti rekomendasi musyawarah-musyawarah yang dilakukan PPMI Pakistan yang berkaitan dengan Kantor Sekretariat PPMI Pakistan.

Pasal 43

Musyawarah Anggota Daerah

1. Musyawarah Anggota Daerah adalah musyawarah anggota tahunan seperti dimaksud dalam AD BAB VI Pasal 12 E diselenggarakan untuk:
 - a) Menerima dan menolak pertanggung jawaban ketua DPD selama 1 (satu) tahun memimpin organisasi.
 - b) Memilih Ketua DPD yang baru.
 - c) Merekomendasikan kepada Ketua DPD untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu selama mengemban amanah jabatan.
 - d) Memilih dan mengesahkan presidium MPD yang baru.
 - e) Menetapkan peraturan-peraturan daerah.
 - f) Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi Daerah.
2. Musyawarah Anggota Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 orang anggota DPD.
3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi, maka siding diskors maksimal 1x24 jam dan selanjutnya dianggap sah.
4. Musyawarah Anggota Daerah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Anggota MPA PPMI.

Pasal 44

Musyawarah Luar Biasa Daerah

Musyawarah Luar Biasa Daerah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Musyawarah Anggota Daerah.

Pasal 45

Musyawarah Luar Biasa Daerah diselenggarakan untuk:

1. Melakukan dengar pendapat antara Pengurus Organisasi dan Anggota Organisasi tentang masalah-masalah yang dipandang bersifat darurat atau mengancam eksistensi Organisasi.
2. Memberhentikan Ketua DPD dari jabatannya.
3. Mengesahkan Presidium MPD sebagai Pemegang Jabatan Sementara DPD sampai terpilihnya Ketua DPD.
4. Memilih dan menetapkan perubahan presidium MPD bila seluruh presidium MPD berhalangan tetap.
5. Musyawarah Luar Biasa Daerah dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPD PPMI melalui pernyataan tertulis dan bukti tandatangan.
6. Musyawarah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota DPD.

Pasal 46

Pendanaan

Dana untuk kelancaran tugas-tugas yang diemban oleh Presidium MPD bersumber dari:

1. RAPBO yang telah ditetapkan
2. Dana dari DPD

BAB XV

DEWAN PENGURUS DAERAH

Pasal 47

1. Pengurus DPD
2. Sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Penyusunan pengurus dan pembentukan departemen adalah hak prerogatif Ketua DPD.
4. Pengurus DPD bertanggung jawab kepada Ketua DPD.

Pasal 48

Ketua DPD

1. Ketua DPD adalah pemegang kekuasaan tertinggi DPD yang dipilih langsung oleh anggota PPMI Daerah melalui Musyawarah MPD.
2. Masa jabatan Ketua DPD adalah satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih Kembali hanya untuk satu tahun masa jabatan berikutnya.
3. Ketua DPD dilantik dan disahkan oleh Ketua Umum PPMI.
4. Ketua DPD bertanggung jawab kepada anggota PPMI Daerah melalui Musyawarah MPD.

Pasal 49

Wewenang

DPD berwenang:

1. Mengadakan acara, kegiatan, dan aksi di luar atau di dalam lingkungan PPMI Daerah dengan mengatasnamakan PPMI Daerah selama tidak bertentangan dengan AD/ART PPMI dan konstitusi yang berlaku.
2. Membuat kebijakan-kebijakan internal yang dianggap perlu dalam melaksanakan keputusan dan ketetapan dalam DPD.
3. Menyusun kebijakan, mengadakan pertemuan, dan membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program DPD.

Pasal 50

Hak dan Kewajiban

1. DPD Berhak:
 - a) Mengajukan rancangan peraturan daerah kepada MPD.
 - b) Mewakili PPMI Daerah ke dalam dan keluar lingkungan PPMI Daerah.
 - c) Memberi usul dan pendapat kepada MPD dan DPP PPMI.
 - d) Memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap berjasa.
 - e) Melakukan koordinasi dan/atau Kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap perlu.
2. DPD Berkewajiban:
 - a) Mentaati AD/ART dan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan PPMI Pakistan.
 - b) Mengajukan rancangan dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu masa kepengurusan kepada MPD.
 - c) Menjalankan setiap keputusan dan ketetapan yang ditetapkan dalam Musyawarah MPD.
 - d) Memberikan susunan kepengurusan dan rencana kegiatan diawal kepengurusan kepada DPP PPMI Pakistan.

- e) Melakukan koordinasi dengan DPP dalam masa kepengurusannya.
- f) Menyerahkan hasil laporan pertanggung jawaban diakhir kepengurusan kepada DPP PPMI.
- g) Menjawab dan menanggapi teguran, kritik, dan saran yang disampaikan oleh MPD dan DPP PPMI.
- h) Menjaga, mempertahankan, dan membela nama baik serta keutuhan PPMI Daerah dari gangguan pihak lain.
- i) Melaksanakan laporan pertanggung jawaban di Musyawarah MPD selambat lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan musyawarah anggota DPD PPMI.

Pasal 51

Delegasi MPD di Musyawarah MPA

1. Delegasi Dewan Pengurus Daerah yang mengikuti Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa MPA PPMI PPMI adalah 1 orang; Ketua DPD atau yang mewakilinya.
2. Delegasi DPD di Musyawarah MPA berlaku untuk absensi kehadiran anggota dan tidak berlaku dalam pemungutan suara.
3. Delegasi DPD yang ikut dalam Musyawarah MPA akan mendapatkan uang ganti transportasi sebanyak 50%.

BAB XVI

LEMBAGA OTONOM

Pasal 52

Ketentuan Umum

1. LO adalah Lembaga Otonom yang berada di lingkungan PPMI Pakistan, dibentuk oleh Anggota PPMI melalui Musyawarah Anggota, dan memiliki jalur koordinasi dengan DPP.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LO dibuat dan disahkan melalui Musyawarah Anggota

Pasal 53

Kepengurusan

1. Pembentukan kepengurusan LO berdasarkan AD/ART masing-masing.
2. Pengurus LO dipilih oleh Ketua Umum.
3. Pengurus LO bertanggung jawab kepada MPA.
4. Pengurus LO dilantik oleh MPA.

Pasal 54

Hak dan Kewajiban

1. LO Berhak:
 - a) Merumuskan program kerja.
 - b) Mengadakan kegiatan di dalam dan di luar lingkungan PPMI Pakistan.
 - c) Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh kelembagaan PPMI Pakistan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - d) Melakukan koordinasi dengan pihak manapun yang dianggap perlu.
 - e) Mewakili PPMI Pakistan dalam lingkup kegiatan masing-masing.

2. LO Berkewajiban:
 - a) Menaati AD/ART PPMI Pakistan dan ketetapan Presidium MPA PPMI lainnya.
 - b) Mengadakan koordinasi dengan DPP PPMI dalam masa kepengurusannya.

Pasal 55

Pengesahan dan Gugurnya Status LO

1. LO dibentuk oleh anggota PPMI Pakistan melalui Musyawarah Anggota
2. LO dapat dinyatakan gugur karena:
 - a) Menyatakan diri bubar berdasarkan AD/ART masing-masing LO.
 - b) Melanggar aturan berdasarkan AD/ART masing-masing LO melalui Musyawarah Anggota.
3. Dalam hal sebagaimana disebut pada poin Ayat 2 Poin b, pembubaran LO ditetapkan oleh presidium MPA melalui Musyawarah MPA.

BAB XVII

LEMBAGA KHUSUS

Pasal 56

Ketentuan Umum

1. Lembaga Khusus adalah Lembaga yang tidak terkait secara kelembagaan dengan PPMI namun berada di lingkungan PPMI Pakistan yang:
2. Merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota PPMI dan dibangun diatas persamaan identitas
3. Mempunyai keterkaitan kelembagaan dengan organisasi ditanah air atau independen
4. Terdaftar dan diakui oleh PPMI Pakistan berdasarkan peraturan yang diputuskan dalam ketetapan tersendiri

5. Memiliki garis koordinasi secara umum dengan DPP.
6. Lembaga Khusus berfungsi sebagai wadah kegiatan khusus bagi kelompok anggota tertentu dalam rangka membantu melaksanakan dan mewujudkan asas dan tujuan PPMI Pakistan
7. Lembaga Khusus yang terdapat di lingkungan PPMI Pakistan adalah Organisasi Kedaerahan

Pasal 57

Keanggotaan

Anggota LK mendaftar dan melalui tahapan penerimaan anggota sesuai dengan AD/ART dan ketentuan yang ditetapkan pada masing-masing LK.

Pasal 58

Kepengurusan

1. Pembentukan kepengurusan LK merupakan hak otonom LK berdasarkan AD/ART (atau peraturan) masing-masing.
2. Pimpinan tertinggi LK dipilih oleh anggota LK masing-masing melalui peraturan yang berlaku di masing-masing LK
3. Pimpinan tertinggi masing-masing LK hanya bertanggung jawab kepada anggotanya.

Pasal 59

Hak dan Kewajiban

1. LK Berhak:
 - a) Menyusun AD/ART atau peraturan masing-masing dengan memperhatikan AD/ART PPMI Pakistan.
 - b) Mengadakan kegiatan di dalam dan di luar lingkungan PPMI Pakistan
 - c) Menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh kelembagaan PPMI Pakistan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - d) Melakukan koordinasi dengan pihak manapun yang dianggap perlu
 - e) Mewakili PPMI Pakistan dalam lingkup kegiatan masing-masing.
2. LK Berkewajiban:
 - a) Menaati AD/ART PPMI Pakistan dan ketetapan Presidium MPA PPMI lainnya.
 - b) Mengadakan koordinasi dengan DPP PPMI dalam masa kepengurusannya.

Pasal 60
Pengesahan dan Gugurnya Status LK

1. Syarat-syarat pembentukan LK diatur dalam ketetapan tersendiri oleh presidium MPA
2. Pembentukan LK dapat diajukan dengan tahapan:
 - a) Diajukan kepada DPP dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
 - b) Diserahkan kepada Presidium MPA atas rekomendasi DPP untuk diteliti dan diuji kelayakannya dan disahkan sebagai LK.
3. LK dapat dinyatakan gugur karena:
 - a) Menyatakan gugur keanggotaan dari LK PPMI berdasarkan AD/ART masing-masing LK
 - b) Melanggar asas dan tujuan PPMI Pakistan sesuai dengan ketetapan Presidium MPA.
4. Dalam hal sebagaimana disebut pada Ayat 3 Poin b, pembubaran LK ditetapkan oleh presidium MPA melalui Musyawarah MPA PPMI.

BAB XVIII
FORUM ALUMNI

Pasal 61
Definisi

Forum Alumni adalah perkumpulan pelajar atau mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di salah satu institusi resmi di Pakistan yang dinaungi oleh PPMI Pakistan dan diakui oleh KBRI Islamabad atau KJRI Karachi.

BAB XIX
ANGGOTA DELEGASI

Pasal 62
Definisi

Anggota delegasi adalah Masyarakat PPMI Pakistan yang ditugaskan dalam mewakili PPMI Pakistan dalam acara kelembagaan baik tingkat internal atau eksternal

Pasal 63

Hak dan wewenang

1. Delegasi eksternal mendapatkan tunjangan \$100 per orang.
2. Delegasi internal mendapatkan tunjangan 50 % dari dana transportasi.
3. Jumlah anggota delegasi maksimal 2 orang
4. Menjaga Marwah PPMI Pakistan dalam forum yang diikuti
5. Membuat laporan pertanggung jawaban dan point evaluasi yang dipublikasikan.

BAB XX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 64

Usul perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga

1. Dapat diagendakan dalam sidang Musyawarah Anggota apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis kepada Presidium Majelis Permusyawaratan Anggota dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga Sidang Musyawarah Anggota dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Biasa.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh peserta yang hadir di dalam Sidang Musyawarah Anggota.

BAB XXI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 65

1. Setiap Anggota wajib mengetahui dan memahami isi dari Anggaran Rumah Tangga
2. Setiap Anggota wajib mentaati Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 66

Hal-hal yang belum ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam ketetapan-ketetapan atau ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Musyawarah Anggota dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Organisasi. Setiap keputusan yang dihasilkan didalam siding Musyawarah Anggota ditetapkan menjadi ketetapan resmi yang sah dan berlaku di dalam organisasi.


Ditetapkan di : Musyawarah Anggota 2024

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 November 2024

**Presidium Majelis Permusyawaratan Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia
(MPA-PPMI) Pakistan Periode 2023-2024**



Muhammad Isrofil Najibullah



Innas Annisa Islamiyah



Izzudin Ilyas